



PUTUSAN

Nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lamongan yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin talak antara;

Galih Dwi Fahmi bin Mursidi, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Lamongan pada tanggal 14 September 2000, agama Islam, pekerjaan guru, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT 003 RW 005, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Luthfi Basith Eko Cahyono, S.H., MBA. dan Labib Renedy Crisdianto, S.H., Advokat/Konsultan Hukum pada *Aviciena Law Firm*, berkantor di Jalan Patiunus, Kelurahan Babat, RT. 003 RW. 010, Kecamatan Babat, xxxxxxxx xxxxxxxx, domisili elektronik avicienalawfirm@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Register Nomor 792/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 28 Oktober 2024, sebagai Pemohon;

Melawan

Uswatun Khasanah binti Mataji, lahir di Lamongan pada tanggal 31 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT 001 RW 001, Kecamatan Karanggeneng, xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di depan sidang;

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah terdaftar dalam register perkara nomor 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg, tanggal 28 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon tanggal 13 April Tahun 2024, yang dicatat Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan nomor Nomor register : 3524091042024018;
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, Rt 003/Rw 005 Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx (qabla al dukhul), dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal pernikahan berjalan secara harmonis, tanpa ada perselisihan apapun, hingga secara tiba tiba Termohon pada tanggal 16 April 2024 meminta untuk pulang kerumahnya di xxxx xxxxxxxxxxxx RT 001/ RW 001, Karanggeneng, Lamongan dan dituruti oleh Pemohon, dengan tanpa ada prasangka buruk;
4. Bahwa, hal tersebut ternyata menjadi awal persoalan yang Pemohon pun tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, Termohon selalu bersikap acuh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana menjadi seorang isteri;
5. Bahwa, Pemohon masih terus berusaha mengajak berbicara Termohon, namun respon Termohon tetap acuh dan bahkan Pemohon merasa tidak dihargai keberadaanya;
6. Bahwa, Puncaknya masih di bulan April Permohon pernah diusir untuk pulang kerumahnya (Sungegeneng), karena hal tersebutlah Pemohon sampai pada kesimpulan bahwa ia benar-benar tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga. Sejak itulah Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang hingga saat ini kurang lebih telah berlangsung selama 6 Bulan;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran yang Pemohon tidak mengetahui penyebabnya ini berlangsung secara terus menerus, bahkan

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketika Pemohon berusaha untuk menghubungi baik via Handphone maupun secara langsung untuk membicarakan secara baik baik dengan Termohon, namun Termohon tidak ada perubahan bahkan Cincin perkawinanpun secara diam diam dikembalikan oleh Termohon kepada Pemohon dengan cara dimasukkan kedalam Tas Pemohon;

8. Bahwa, Pemohon masih berusaha untuk melakukan komunikasi kepada Termohon namun ternyata kontak dan Media Sosial Pemohon di Blokir oleh Termohon, sehingga Pemohon dengan demikian memutuskan untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak di depan Pengadilan Agama Lamongan;

9. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta diatas, maka Permohonan Cerai Talak Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Pemohon sulit di Pertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Lamongan;

11. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lamongan Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan Sidang Pengadilan Agama Lamongan;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider :

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama Lamongan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil Adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon agar berpikir ulang dan rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3524091042024018, tanggal 13 April 2024 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 04-02-2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

B. Saksi

1. Titin Romadloni binti H. Bujairi, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT 003 RW

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



005, Kecamatan Sekaran, Kabupaten Lamongan, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah saksi, hingga sekarang belum mempunyai anak;
- Bahwa saksi mengetahui sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar, Pemohon dan Termohon tidak menjawab ketika saksi tanya tentang permasalahan mereka;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi bertempat tinggal serumah dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak beberapa hari menikah, hingga sekarang selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang dan selama berpisah sudah tidak saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxxxx, RT 003 RW 005, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, hingga sekarang belum mempunyai anak;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak awal perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar adalah karena Pemohon selalu disalahkan oleh Termohon namun saksi tidak mengetahui mengenai apa;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena saksi bertetangga dekat dengan mereka;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 7 bulan hingga sekarang, mereka hanya tinggal bersama selama beberapa hari saja;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi, Pemohon telah berulang kali mendatangi Termohon ke rumah orang tuanya namun Termohon tidak mau kembali;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan;

Bahwa selengkapannya tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai talak antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon bahwa Termohon bertempat tinggal Desa Sungelebak, Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx yang tidak dibantah oleh Termohon, sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk wewenang relatif Pengadilan Agama Lamongan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat oleh Pemohon sebagai Pemberi Kuasa, terdaftar di register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lamongan Nomor 792/Kuasa/2024/PA.Lmg, tanggal 28 Oktober 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon melawan Uswatun Khasanah binti Mataji sebagai Termohon di Pengadilan Agama Lamongan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, selain itu Penerima Kuasa telah disumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi, dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah masing-masing bertanggal 27 September 2022, maka Majelis berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah berdasarkan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak tanggal 16 April 2024 Termohon tiba-tiba minta pulang ke rumahnya namun kemudian Termohon bersikap acuh dan tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri, puncaknya Pemohon diusir untuk pulang ke rumahnya dan Pemohon benar-benar merasa tidak dihargai sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, keduanya berpisah rumah hingga permohonan diajukan selama kurang lebih 6 bulan, Pemohon sudah berusaha untuk melakukan komunikasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dapat diperiksa dan diputusnya perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka apa yang didalilkan Pemohon dianggap sah dan benar, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 163 HIR. Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 merupakan fotokopi surat-surat yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 165 HIR., Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama Titin Romadloni binti H. Bujairi adalah ibu kandung Pemohon, orang yang tidak dapat didengar sebagai saksi karena mempunyai hubungan darah dengan Pemohon dalam garis lurus ke atas berdasarkan Pasal 145 HIR., akan tetapi oleh karena dalam keluarga masyarakat modern saat ini yang cenderung tertutup (*exclusive*), tidak ada orang lain yang mengetahui masalah rumah tangga suami istri kecuali orang-orang terdekat suami istri tersebut, seperti orang tua, anak dan pembantu, maka tanpa mengesampingkan pasal tersebut dan berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Hakim berpendapat saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama SAKSI 2 adalah orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai 144 dan 147 HIR. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 171, 170, dan 172 HIR., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 13 April 2024 dan hingga sekarang tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung oleh bukti surat keterangan saksi-saksi telah terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah tinggal bersama, namun sejak awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon acuh terhadap Pemohon dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon, sejak sekitar 7 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, oleh keluarga Pemohon telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan serta apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 13 April 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekaran, xxxxxxxx xxxxxxxx;

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum melakukan hubungan layaknya suami isteri (qabla dukhul);
3. Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon acuh terhadap Pemohon dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon;
4. Bahwa sejak sekitar 7 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut:

Menimbang, bahwa fakta pertama sampai dengan ketiga, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dalam kondisi *qabladdukhul*, menunjukkan pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis, antara Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon acuh terhadap Pemohon dan tidak mau kembali tinggal bersama Pemohon, akhirnya keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi, sehingga tidak dapat terwujud hubungan suami isteri yang harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus seperti yang ditampilkan oleh Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah retak, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit untuk dapat membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Manimbang, bahwa retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut merupakan gambaran yang di dalamnya tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman, dan kedamaian sehingga harapan untuk memegang

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan mengenggam bara api, sebagai suatu gambaran betapa sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa fakta keempat, sejak sekitar 7 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi tinggal bersama tanpa ada komunikasi yang baik layaknya suami istri, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak dapat menunaikan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri seyogyanya hidup bersatu pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan hidup berpisah tempat tinggal tanpa ada komunikasi yang baik agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan rumah tangga, oleh karena itu fakta suami isteri sudah tidak pernah tinggal bersama serta tidak ada komunikasi yang baik merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan agar suami isteri kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga, bukan dengan pola hidup berpisah tanpa ada komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa fakta kelima, keluarga Pemohon dan Hakim sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menunjukkan bahwa antara keduanya sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah demikian retak dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali, terbukti antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian, Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan tujuan utama perkawinan yaitu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana yang diamanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Ar-Rum ayat 21:

**ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها
وجعل بينكم مودة ورحمة**

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih dan sayang";*

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 125 HIR. Permohonan *a quo* patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa hal-hwal yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Galih Dwi Fahmi bin Mursidi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Uswatun Khasanah binti Mataji) di depan sidang Pengadilan Agama Lamongan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H. dan H. Roihan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Khulaifah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Izzatun Tiyas Rohmatin, S.H.I., S.H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hj. Zuhrotul Hidayah, S.H., M.H.

H. Roihan, S.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Khulaifah, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNB	:		
-	:	Rp	30.000,00
Pen			
daft			
aran			
-	:	Rp	10.000,00
Sura			
t			
Kua			
sa			
-	:	Rp	20.000,00
Pan			
ggila			
n			
-	:	Rp	10.000,00
Red			
aksi			
Biaya Proses/ATK	:	Rp	100.000,00
Biaya	:	Rp	60.000,00
Peman			
ggilan			
Biaya	:	Rp	50.000,00
Sumpa			
h			
Biaya	:	Rp	10.000,00
Materai			
Jumlah	:	Rp	240.000,00

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg



Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2211/Pdt.G/2024/PA.Lmg